

PELATIHAN – BEASISWA – BANTUAN – BIDANG – ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2022

PERMEN ESDM NO. 13 TAHUN 2022 LL KESDM BN RI 2022 (1095) : 17 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG BANTUAN PELATIHAN DAN BEASISWA BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Abstrak : - bahwa untuk mewujudkan tenaga kerja yang terampil dan profesional serta mendukung program kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia bidang energi dan sumber daya mineral bagi masyarakat dan mahasiswa politeknik di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2015 tentang Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan dinamika kegiatan pelatihan dan pendidikan tinggi di bidang energi dan sumber daya mineral, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Bantuan Pelatihan dan Beasiswa Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD Th 1945; UU No. 22 Th 2001; UU No. 30 Th 2007; UU No. 39 Th 2008; UU No. 4 Th 2009 jo UU No. 3 Th 2020; UU No. 30 Th 2009; UU No. 12 Th 2012; UU No. 21 Th 2014; Pepres No. 97 Th 2021; PMK No. 174/PMK.02/2020; Permen ESDM No. 15 Th 2021; Permen ESDM No. 27 Th 2021; Permen ESDM No. 38 Th 2021; Permen ESDM No. 4 Th 2022.
- Permen ini mengatur mengenai:
Peraturan Menteri ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Pelatihan dan Beasiswa di bidang energi dan sumber daya mineral. Dalam rangka mewujudkan tenaga kerja yang terampil dan profesional serta mendukung program kerja KESDM guna meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia bidang energi dan sumber daya mineral, Menteri memberikan Bantuan Pelatihan dan Beasiswa bidang energi dan sumber daya mineral kepada Masyarakat dan/atau Mahasiswa Politeknik. Bantuan Pelatihan diberikan kepada Masyarakat dengan kriteria:
 - a. bertempat tinggal di daerah penghasil, daerah yang memiliki potensi, daerah yang melaksanakan kegiatan di bidang energi dan sumber daya mineral, daerah tertinggal, terpencil, terdepan dan terluar atau pedalaman, dan/atau daerah rawan bencana;
 - b. tidak mampu membayar Pelatihan;
 - c. penyandang disabilitas sepanjang memenuhi persyaratan jabatan bidang energi dan sumber daya mineral;
 - d. belum mendapatkan pekerjaan formal saat dilakukan seleksi; dan/atau
 - e. bekerja pada tambang skala kecil.

Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Masyarakat dan Mahasiswa Politeknik dengan kriteria:

- a. bertempat tinggal di daerah penghasil, daerah yang memiliki potensi, daerah yang melaksanakan kegiatan di bidang energi dan sumber daya mineral, daerah tertinggal, terpencil, terdepan dan terluar atau pedalaman, dan/atau daerah rawan bencana;
- b. tidak mampu membayar UKT;
- c. penyandang disabilitas sepanjang memenuhi persyaratan jabatan atau kompetensi kerja bidang energi dan sumber daya mineral;
- d. memiliki prestasi akademik; dan/atau
- e. memiliki prestasi ilmu pengetahuan dan teknologi pada tingkat nasional dan/atau internasional.

Dalam rangka mengukur pencapaian dan keberlanjutan program pemberian bantuan pelatihan dan beasiswa, Kepala Pusat atau Kepala Balai melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan Bantuan Pelatihan dan pasca Pelatihan, serta Direktur Politeknik melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan Pendidikan Mahasiswa penerima Beasiswa, secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Untuk melaksanakan bantuan pelatihan dan beasiswa bidang energi dan sumber daya mineral kepada Masyarakat dan/atau Mahasiswa Politeknik, Kepala Badan menetapkan pedoman pemberian Bantuan Pelatihan dan Beasiswa bidang energi dan sumber daya mineral.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Pedoman pelaksanaan Bantuan Pelatihan serta Beasiswa yang mengacu kepada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2015 tentang Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1588), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan pedoman baru berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
- b. Bantuan Pelatihan dan Beasiswa yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan jangka waktu berakhirnya.

- Catatan :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 28 Oktober 2022.
 - Diundangkan di Jakarta, 31 Oktober 2022.
 - Mencabut Permen ESDM No. 36 Th 2015.